



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 30 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT  
DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak- haknya;
  - b. bahwa dalam rangka mengoptimalisasi pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten, maka perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia ;
15. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
3. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

4. Jabatan Struktural, adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI, adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
7. Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Sub Bagian adalah sub bagian-sub bagian di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## **BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Pembentukan**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### **Bagian Kedua Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris.

**Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi**

**Pasal 4**

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas :

- a. melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- b. melaksanakan pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten; dan
- c. menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 5**

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggara kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten; dan
- e. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

**BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 6**

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
  - b. Sub Bagian Olah raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
  - c. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 7**

Sub Bagian Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

#### **Pasal 8**

Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.

#### **Pasal 9**

Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memberikan bantuan hukum dan sosial.

### **BAB IV KEPEGAWAIAN DAN ESELON**

#### **Bagian Kesatu Kepegawaian**

#### **Pasal 10**

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten ditetapkan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kedua Eselon**

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala Sekretariat merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b

### **BAB V TATA KERJA**

#### **Pasal 12**

Sekretaris dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugasnya wajib bekerjasama dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten, maupun dalam hubungan dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

#### **Pasal 13**

Setiap Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

#### **Pasal 14**

Setiap Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### **Pasal 15**

Setiap Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

#### **Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

### **BAB VI PENDANAAN**

#### **Pasal 17**

Pendanaan penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dapat diperoleh dari iuran anggota, bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bantuan pihak lain yang tidak mengikat, dan usaha-usaha lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Hulu Sungai Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 12 September 2014

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**



**ACHMAD FIKRY**

TELAH DITELITI OLEH KASUBBAG	PAJUP
PERUNDANG - UNDANGAN	3
BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS	
TANGGAL 12 - 9 - 2014	
TELAH DITELITI OLEH KASUBBAG	PAJUP
DAK. NEGARA DAERAH KAB. HSS	
TANGGAL 12 - 9 - 2014	

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 12 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**





**M. IDEHAM**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2014      NOMOR 30

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 30 TAHUN 2014  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI  
REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**



4 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, f

*mm*

ACHMAD FIKRY *h*